



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Haeruddin

Lahir di Boneoge tanggal 5 Juli 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, RT 04/RW 02, Kelurahan Saramom, Distrik Biak Kota, Kabupaten Baik Numfor, sebagai Pemohon I;

Waani Mani

Lahir di Waara, 12 Februari 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, RT 04/RW 02, Kelurahan Saramom, Distrik Biak Kota, Kabupaten Baik Numfor, sebagai Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 02 Juni 2022 Nomor: 38/Pdt.P/2022/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal tertanggal 02 Juni 2022 Nomor: 38/Pdt.P/2022/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Juni 2022 di bawah Register Nomor: 38/Pdt.P/2022/PN Bik telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- 1□ Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 2□ Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 anak yang bernama **MUHAMMAD JAILANI** (Sesuai Akta Kelahiran) yang lahir di Biak, pada tanggal 07 November 2016.
- 3□ Bahwa saat ini Para Pemohon bersepakat untuk mengganti nama anak kami yang semula sesuai Akta Kelahiran bernama **MUHAMMAD JAILANI** menjadi **ABDUL RAHMAN HAERUDDIN**.
- 4□ Bahwa penggantian nama anak tersebut semata-mata demi kebaikan anak tersebut.
- 5□ Bahwa untuk itu dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Biak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Pemohon bermohon kepada Bapak, untuk memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan Tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1□ Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
- 2□ Menetapkan Perubahan / Penggantian nama anak Para Pemohon yang tertera pada kutipan Akta Kelahiran Nomor **9106-LT-18012017-0003** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor yang semula tertulis **MUHAMMAD JAILANI** dirubah dan/atau diperbaiki sehingga menjadi **ABDUL RAHMAN HAERUDDIN**.
- 3□ Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1□ Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106010507820001 atas Haeruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, yang diberi tanda P-1;
- 2□ Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106015202840003 atas Waani Mani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, yang diberi tanda P-
- 3□ Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/23/11/2011, antara Haeruddin dan Waani Mani yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4□ Foto copy Kartu Keluarga Nomor 910613007120001 atas nama Kepala Keluarga Haeruddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 10 Januari 2017, yang diberi tanda P-4;
- 5□ Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-18012017-0003 atas nama Muhammad Jailani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor tanggal 18 Januari 2017, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi serta bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1) Saksi Haerudin dan 2) Saksi La Raba memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1□ Saksi Haeruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri sah yang telah menikah dan mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Muhammad Jaelani jenis kelamin laki-laki, Saksi lupa tepatnya pada tanggal berapa anak Para Pemohon lahir akan tetapi kurang lebih saat ini usianya 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tahu alasan Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon oleh karena awalnya anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan juga nakal, sehingga Para Pemohon kemudian berfikir untuk mengganti nama Anak Para Pemohon tersebut dengan alasan bahwa sesuai adat kebiasaan Para Pemohon, jika ganti nama Anak, maka karakter atau sifat anak tersebut bisa berubah, sehingga Para Pemohon mengajukan Permohonan Penggantian nama anaknya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sudah beberapa tahun ini anak Para Pemohon dipanggil dengan nama Abdul;
- Bahwa Saksi sendiri memanggil anak Para Pemohon dengan nama Abdul;
- Bahwa sebenarnya sudah dari lama Para Pemohon ingin mengurus pergantian nama ini namun masih belum sempat dan oleh karena sebentar lagi anak Para Pemohon mulai sekolah TK (Taman Kanak-Kanan) sehingga dikhawatirkan akan repot jika mengganti nama anak Para Pemohon setelah anak Para Pemohon sudah mulai sekolah karena akan menyusahakan administrasinya, maka Para Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonannya saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2□ Saksi La Raba, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri sah yang telah menikah dan mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Muhammad Jaelani jenis kelamin laki-laki, Saksi lupa tepatnya pada tanggal berapa anak Para Pemohon lahir akan tetapi kurang lebih saat ini usianya 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tahu alasan Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon oleh karena awalnya anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga nakal, sehingga Para Pemohon kemudian berfikir untuk mengganti nama Anak Para Pemohon tersebut dengan alasan bahwa sesuai adat kebiasaan Para Pemohon, jika ganti nama Anak, maka karakter atau sifat anak tersebut bisa berubah, sehingga Para Pemohon mengajukan Permohonan Penggantian nama anaknya tersebut;

- Bahwa setahu Saksi sudah beberapa tahun ini anak Para Pemohon dipanggil dengan nama Abdul;
- Bahwa Saksi sendiri memanggil anak Para Pemohon dengan nama Abdul;
- Bahwa sebenarnya sudah dari lama Para Pemohon ingin mengurus pergantian nama ini namun masih belum sempat dan oleh karena sebentar lagi anak Para Pemohon mulai sekolah TK (Taman Kanak-Kanan) sehingga dikhawatirkan akan repot jika mengganti nama anak Para Pemohon setelah anak Para Pemohon sudah mulai sekolah karena akan menyusahkan administrasinya, maka Para Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonannya saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini pada pokoknya adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan untuk mengubah nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-4 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, RT 04/RW 02, Kelurahan Saramom, Distrik Biak Kota, Kabupaten Baik Numfor, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan fakta terkait domisili Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan tidak memberikan batasan maupun pengaturan lebih lanjut mengenai materi perubahan nama, namun demikian Hakim akan menilai apakah perubahan nama tersebut bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon memiliki satu orang anak yang lahir pada tanggal 07 November 2016 bernama Muhammad Jailani sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-18012017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor tanggal 18 Januari 2017 (bukti P-5), kemudian seiring berjalannya waktu, Para Pemohon bersepakat bahwa demi kebaikan anak, Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon tersebut menjadi Abdul Rahman Haeruddin;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon adalah semata-mata demi kebaikan anak Para Pemohon tersebut dan tidak ada maksud untuk menghilangkan identitas anak maupun maksud melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Para Pemohon, bukti surat, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Pemohon di

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, diperoleh fakta sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dail-dalil permohonannya dengan bukti-bukti yang kuat dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta asas kepatutan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak sebagaimana termuat dalam amar Penetapan di bawah ini, dengan demikian petitum ke-3 dalam permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 1 ☐ Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 ☐ Menyatakan, memberi ijin pada Para Pemohon untuk mengganti/mengubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Jaelani** Nomor: 9106-LT-18012017-0003 diganti sedemikian rupa sehingga nama anak Para Pemohon menjadi tertulis dan terbaca **Abdul Rahman Haeruddin**;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 ☐ Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak
- 4 ☐ Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 10 Juni 2022, oleh Nurita Wulandari, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Diana E. Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

DIANA E. CHRISTINA, S.H.

NURITA WULANDARI, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--|----------------------|
| 1 <input type="checkbox"/> Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2 <input type="checkbox"/> Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3 <input type="checkbox"/> Panggilan | Rp. 95.000,00 |
| 4 <input type="checkbox"/> PNBPN Relas Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 5 <input type="checkbox"/> Materai putusan..... | Rp. 10.000,00 |
| 6 <input type="checkbox"/> Redaksi..... | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 205.000,00 |

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bik